KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 19/BAWASLU-KAB.SUMTIM/HP3S/IX/2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 05/BAWASLU-KAB.SUMTIM/HP3S/II/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 di Kabupaten Sumba Timur agar dapat berjalan dengan lancar,aman dan sukses serta mencegah terjadinya pelanggaran pidana pemilu maka perlu dilakukan pengawasan yang baik dan profesional terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikot secara integritas yang melibatkan unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur, Kepolisian Resor Sumba Timur, dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur

b. bahwa untuk melakukan tindakan pencegahan dan upaya penanganan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu di bentuk Tim yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Sentra Penegakan Hukum Terpadu Tingkat Kabupaten Sumba Timur

c. bahwa nama-nama Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai pejabat yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Tahun 2020;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Timur tentang Pembentukan Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 20 17 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan bersama, Ketua Bawaslu No. 14 Tahun 2016, Kapolri no. 1 Tahun 2016 dan Jaksa Agung No. 13/ja/11/ 2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020, tanggal 04 Februari 2020, tentang Pembentukan Sentra Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk struktur keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

KEDUA : Susunan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, struktur keanggotaan bertanggungjawab kepada Penasehat Gakkumdu, dan masa tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** tersebut diatas akan bertugas selama 9 (sembilan) bulan sesuai dengan proses penanganan kasus;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN SUMBA TIMUR ★ KETUA ★

ANWAR ENGGA,SE

Tembusan, Yth:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum NTT di Kupang
2. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : 19/BAWASLU-KAB.SUMTIM/HP3S/IX/2020
TANGGAL : 25 September 2020

STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANWAR ENGGA, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN	PENASEHAT
2.	HANDRIO WICAKSONO S.IK	KAPOLRES SUMBA TIMUR	PENASEHAT
3.	OKTO RIKARDO	KEJARI SUMBA TIMUR	PENASEHAT
4.	RIO PUTRAYANTO SIAHAAN,S.I.K	KASATRESKRIM/AKP 90070321	PEMBINA
5.	RIKO BUDIMAN,SH	JAKSA PRATAMA/KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA	PEMBINA
6.	HINA MEHANG PATALU, SE	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
7.	DENNY HARAKAI,M.TH	ANGGOTA BAWASLU	KOORDINATOR
8.	MANUEL CORREYA,SH	KANIT PIDUM/AIPDA/79030425	KOORDINATOR
9.	MUHAMMAD RONY,SH,MH	JAKSA PRATAMA/KASI TINDAK PIDANA UMUM	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA			
1.	KORNELIS R. LANDUMATA, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
2.	ELISABETH NATARA, A.MD	BENDAHARA BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
3.	BENYAMIN Z.AMALO	BANIT TIPIDTER/BRIPKA/84120707	ANGGOTA
4.	I GEDE EKA PUTRAYASA,SH	BANIT PIDUM/BRIPKA/87020255	ANGGOTA
5.	VENDI TRILAKSONO,SH	AJUN JAKSA/PJ KEPALA SEKSI PENGELOLAAN BARANG BUKTI DAN BARANG RAMPASAN	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

6.	SAKA ANDRIYANSA,SH	AJUN JAKSA/KASUBSI PRA PENUNTUTAN PIDANA UMUM	ANGGOTA
7.	UMBU ANDU MEHA,SH	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
8.	NORVIANUS A.UMBU MUKA,SH	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
9.	AZIS BACHTIAR HARHAF,SH	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
10.	JUNAIDIN WAWO SETO,S.KOM	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
11.	WINDI JAWAKORI, SH	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
12.	WIWIT E. WIDOWATI, SE	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
13.	UMBU MARTONO	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
14.	MAYA HANDAYANI,SH	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
15.	YOHANIS LANDI, SH	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA
16.	DEBORA RAMBU MADIK,SE	STAFF BAWASLU KABUPATEN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 25 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TIMUR
KETUA,

ANWAR ENGGA,SE

Dipindai dengan CamScanner